

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum. Sebagai suatu negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban bagi masyarakat. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (*equality before the law*).¹

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana seluruh aspek mengalami kemajuan baik kemajuan negatif maupun positif. Di satu sisi akibat dari pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak.

¹ Bambang waluyo, *viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm.1.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu semua pihak harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, maka orang-orang terdekatlah yang biasa menjadi tempat berlindung bagi para anak-anak tersebut untuk mengadu.


Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Maraknya anak yang menjadi korban pencabulan menjadikan anak tidak lagi dapat berpikir jernih, dan juga menyebabkan anak tersebut memiliki rasa ketakutan dan tekanan terhadap diri sendiri sehingga menimbulkan rasa tidak percaya diri, selain itu anak tidak dapat bergerak leluasa bermain dengan teman sebayanya.

Adapun prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam perlindungan anak adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak.² Begitu pedulinya negara Indonesia terhadap anak sehingga Undang-undang perlindungan anak mengatur sangat tegas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anak, sekalipun ketika mereka berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 1 Ayat (2)

²Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.7.

dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 
- a. Penyalagunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. Kejahatan seksual.

Dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Anak sebagai korban pencabulan juga mempunyai hak-hak seperti halnya anak sebagai pelaku. Mereka menderita secara fisik dan mental akibat tindak pidana yang terjadi atas dirinya. Paling tidak mengalami trauma. Salah satu bentuk perlindungan yang berhak mereka dapatkan adalah perlindungan khusus seperti yang dimaksud dalam pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, diantaranya:

1. Mendapatkan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
2. Mendapatkan rehabilitasi sosial;

3. Mendapat pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
4. Mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dibawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) itu sendiri merupakan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁴

Dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

⁴Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 80.

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana pencabulan anak-anak yang menjadi korban pencabulan kerap kali kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, padahal tindak pencabulan bukan suatu perilaku kriminalitas yang biasa, bukan hanya merusak mental korban, fisik, mengganggu ketentraman keluarga dan pastinya akan berdampak terhadap anak korban pencabulan seumur hidupnya.

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang dan KUHP kasus pencabulan terhadap anak justru tetap tinggi karena kurangnya implementasi terhadap Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hukuman dalam KUHP yang tidak membuat pelaku jera. Ini mengakibatkan anak-anak terus menjadi korban kejahatan dilingkungannya sendiri. Bagaimanapun juga situasi ini harus segera diatasi dan dicegah agar tidak merusak masa depan anak, salah satu penyebab maraknya kasus pencabulan pada anak adalah belum tersosialisasinya berbagai peraturan dan undang-undang tentang perlindungan anak, seperti

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Pematangsiantar menetapkan bahwa pada tahun 2017 hingga dengan tahun 2019 jumlah kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebanyak 53 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa persentase di Pematangsiantar masih tingginya tingkat pidana anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

Sebagaimana yang terajadi pada hari Jumat 27 September 2019, dimana pelaku yang berinisial AF seorang karyawan swasta yang bertempat tinggal di jalan Sukadamai Pematangsiantar melakukan tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak perempuan berinisial A berumur 13 tahun beralamat di jalan Rakutta Sembiring Pematangsiantar. Motif tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah dengan mengajak korban ke salah satu kamar di rumah Dearman Meisen yang berada di jalan Pdt.J. Wismar Saragih Kel.Tanjung Pinggir Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, setibanya dilokasi pelaku menyuruh untuk tidur dan seketika pelaku memegang buah dada korban serta mendorong korban ke kasur sehingga membuat korban terjatuh, serta menindih korban dan melakukan persetubuhan terhadap korban.⁶

Oleh karena itu, anak korban tindak pidana pencabulan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal.

⁵ [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf) diakses pada tanggal 1 Oktober 2019 pukul 22.23 WIB.

⁶ Wawancara dengan penyidik Unit PPA Polresta Pematangsiantar Briptu Cory Sinaga, S.H., pada Hari Senin pukul 10:11 WIB tanggal 23 Januari 2020

Persoalannya sampai sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana pencabulan yang diperankan oleh negara untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban perlakuan seperti ini. Dari keadan diatas maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah yang berjudul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTA PEMATANGSIANTAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang ingin diketahui sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di POLRESTA Pematangsiantar?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di POLRESTA Pematangsiantar?

C. Tujuan Penelitian


Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di POLRESTA Pematangsiantar.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan di POLRESTA Pematangsiantar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Menambah wawasan serta pengetahuan mengenai tindak pidana pencabulan, perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan, upaya penyidik dalam melindungi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
 - b. Untuk penambahan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam pembuatan penelitian hukum.
 - c. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum terkhusus terhadap mahasiswa hukum pidana.
2. Secara praktis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya menjadi suatu masukan atau sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam tahap penyidikan.



- b. Dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulis lain yang meneliti lebih lanjut dan lebih mendalam serta dapat memberikan gambaran secara jelas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁸ Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah:

⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200, hlm. 72-79.

⁸Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 8.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang belum terolah, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Yang dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- (4) Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- (5) Keputusan Presiden RI Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpul Data

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari buku-buku, dan mempelajari kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan cara semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah dirumuskan, menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul nantinya maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan menganalisis data yang disusun secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memaparkan dan menggabungkan data yang diperoleh dari lapangan.

a. Pengolahan Data

Data yang sudah didapatkan tersebut kemudian dilakukan penyaringan, pemisahan dan pengeditan, sehingga dapat menemukan data yang baik dan menunjang masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Analisis Data

Metode yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak berupa angka melainkan berupa kalimat yang berguna untuk menjawab permasalahan yang dirangkai dari kata perkata menjadi kalimat dan paragraf sehingga mudah untuk dipahami.

